



PUTUSAN

Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Msh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXX, NIK 8101064710890002, Perempuan lahir di Saleman, Tanggal 07 Oktober 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, S1 Pendidikan, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.12 Kelurahan Letwaru, Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah, NO. HP 082288XXXX, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXXXX, NIK 8101060403940002, Laki-laki lahir di Besi, 04 Maret 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. Wahana Lestari, bertempat tinggal di Apui, depan kantor PKS, Kelurahan Ampera, Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dalam register perkara Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Msh, tertanggal 22 Juli 2024, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Mei 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-32/kua.25.02.07/PW.01/VII/2024 tanggal 05 Juli 2024;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang Lebih 1 tahun lamanya, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat di Desa Saleman kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, sampai berpisah dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang yang bernama;
 - 3.1. Kafka Raditia Makuituin laki-laki lahir di Maluku Tengah, 09 November 2016 umur 7 (tujuh) tahun 8 (delapan) bulan kelas 2 SD;
 - 3.2. Kafka Aditya Makuituin laki-laki lahir di Maluku Tengah, 09 November 2016 umur 7 (tujuh) tahun 8 (bulan) Bulan kelas 2 SD;
 - 3.3. Fauzan Alkhafi Makuituin laki-laki lahir di Maluku Tengah 14 September 2018 umur 6 (enam) tahun;sekarang ke 3 (tiga) anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga namun sering juga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena;
 - 4.1. Tergugat sering mabuk-mabukan;
 - 4.2. Terguat sering bermain judi kartu;
 - 4.3. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya terjadi pada bulan september tahun 2018 yang mana pada saat itu Tergugat meminta ijin kepada Penggugat untuk pergi bekerja di Kesui (salah satu

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah di Provinsi Papua), dan Penggugat mengizinkan, namun sesampainya ditempat kerja Tergugat, berselang 2 (dua) bulan kemudian Tergugat sudah tidak bisa di hubungi sama sekali oleh Penggugat sampai sekarang, dan terakhir Penggugat melihat postingan Tergugat di media sosial Facebook milik Tergugat kalau Tergugat sudah menikah dengan wanita lain yang Penggugat tidak tau namanya, dari pernikahan Tergugat tersebut, Tergugat sudah memiliki 1 (satu) orang anak;

6. Bahwa setelah kepergian Tergugat pada bulan september tahun 2018 tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya, selama itu pula antara penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah batin;
7. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
8. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir batin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa Penggugat merupakan orang yang kurang mampu dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh kepala Kelurahan Letuaru, Kecamatan kota masohi, Kabupaten Maluku Tengah dengan Nomor: 470/029/KL/VI/2024 pada tanggal 28 Juni 2024;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi c.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebaskan Penggugat dari segala biaya perkara;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Masohi Nomor : 759/W24-A2/HK.02.6/VII/2024, tanggal 17 Juli 2024, permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan, dan pada DIPA Pengadilan Agama Masohi tahun 2024 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Masohi tahun 2024;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (secara *in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Msh tanggal 23 Juli 2024;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat serta tetap mempertahankan ikatan perkawinannya akan tetapi tidak berhasil. Adapun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, dan Penggugat mengajukan perbaikan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Anawia Makuituin, Nomor 470/067/KL/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Letwaru, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari, Nomor : B-32/kua.25.02.07/PW.01/VII/2024 tanggal 05 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, surat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2);

B. Saksi:

1. **XXXXXX**, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Saya kenal Penggugat dan Tergugat, serta memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga;
 - Bahwa setelah mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang saat ini diasuh oleh Tergugat
 - Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2019 sudah tidak rukun lagi karena telah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi pernah melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) tahun sampai sekarang sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat

2. **XXXXXX**, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, serta memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga sejak tahun 1998;
- Bahwa mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama: Kafka Raditia, umur 7 (tujuh) tahun 8 (delapan) bulan, Kafka Aditya, umur 7 (tujuh) tahun 8 (delapan) bulan dan Fauzan Alkahfi, umur 6 (enam) tahun yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 6 (enam) tahun lalu sudah tidak rukun lagi karena telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Baha saksi mengetahui, saat itu Tergugat pulang dalam keadaan mabuk dan dinasehati oleh Penggugat tetapi Tergugat marah-marah sehingga terjadi pertengkaran;
- mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sejak pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah tidak pernah bersatu lagi
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan tetap pada pendirian sebagaimana dalil gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas dasar identitas diri serta Pengakuan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai orang-orang yang beragama Islam, dan perkara yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berikut penjelasan, sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang pula, bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah sebagaimana didalilkan Penggugat, dan berdasarkan bukti surat P.2 (akta autentik), sehingga Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang menghadap serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakdatangannya itu bukan karena alasan yang dibenarkan hukum, sehingga Tergugat terlebih dahulu dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo. Pasal 154 R.Bg, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Adapun kewajiban mediasi dikecualikan untuk perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah memohon kepada Pengadilan Agama Masohi untuk memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan rumah tangga keduanya sejak awal kehidupan rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sebabkan: Tergugat sering mabuk-mabukan, main judi, serta mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat,. Puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak hidup layaknya suami istri kurang lebih 6 (enam) tahun sejak tanggal bulan September 2018;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga Tergugat dianggap tidak mempertahankan hak jawabannya dalam persidangan. Selain itu gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang selanjutnya, bahwa ketidakhadiran Tergugat tidaklah menggugurkan kewajiban Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*);

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini ialah apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 dan P.2, serta dua orang saksi;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup dan diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang selanjutnya, bahwa bukti surat P.1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Namaelo, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga Penggugat terbukti memiliki identitas sebagaimana termuat dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga Penggugat dan Tergugat terbukti merupakan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dua orang saksi yaitu XXXXX (Tetangga Sekampung) sebagai saksi 1 Penggugat, dan April Upuolat Bin Ali Upuolat (Sepupu Penggugat) sebagai saksi 2 Penggugat, yang keduanya merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat dan atau Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi tersebut merupakan saksi yang sesuai dengan petunjuk ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah dewasa dan kesaksiannya disampaikan di bawah sumpah pada persidangan, maka telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2) dan Pasal 175 R.Bg,

Menimbang, bahwa secara substansial sebagian besar keterangan kedua saksi tersebut merupakan keterangan yang didasarkan pada

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan saksi itu sendiri (melihat dan mendengar langsung), serta keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian (*mutual confirmity*), maka dengan demikian telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah yang kekuatan pembuktiannya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat P.1 dan P.2, serta keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah hidup selayaknya suami istri (*Ba'da Dukhul*), dan telah dikaruniai 3 orang anak, dan sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan, main judi serta mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) tahun sejak bulan September 2018, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, masing-masing telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kembali hidup bersama layaknya suami istri;
- Bahwa saksi-saksi Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan para saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, serta Penggugat hingga tahap kesimpulan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus-menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali (*onheelbare twespalt*). Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dengan indikator: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah tempat tinggal bersama selama 6 (enam) bulan, serta hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti Tergugat adalah sosok yang tempramental dan suka berkata kasar terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut syari'at Islam perkawinan adalah janji suci, mulia dan agung, sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam Alquran Surat An-Nisa' ayat 20 sebagai "*mitsaqon ghalidha*", oleh karena itu suami-istri yang telah diikat perkawinan, wajib mempertahankan dan menjaga keutuhan rumah-tangganya, akan tetapi bilamana tujuan utama berumah-tangga tersebut sudah tidak dapat terwujud, maka perceraian dipandang sebagai pintu darurat yang harus dibuka, untuk menghindari kerusakan dan kemudharatan yang lebih besar lagi (*at-tafriiq lidl-dharaar*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan bahwasanya Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, Majelis Hakim berpendapat alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, serta telah pisah rumah selama 6 (enam) bulan, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, juga Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, oleh karena itu gugatan Penggugat *a quo* patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 2 (dua), sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dan terhadap Penggugat berlaku ketentuan Iddah (waktu tunggu) sebagaimana ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam sekurang-kurangnya tiga bulan atau tiga kali suci;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 759/W24-A2/HK.02.6/IV/2024, tanggal 17 Juli 2024, dan pada DIPA Pengadilan Agama Masohi tahun 2024 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Masohi tahun 2024;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Masohi tahun 2024;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami Rifyal Fachri

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tatuhey, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ugan Gandaika, S.H., M.H. dan Syarifah Nazwah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan Emy Sabar, S.H.I. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ugan Gandaika, S.H., M.H.

Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

Syarifah Nazwah, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

Emy Sabar, S.H.I.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)